



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

No. 02 / Pid.B / 2013 / PN. UNH.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

N a m a : **MUHLIS MULIA Alias MUL Bin MUSLAN.**
Tempat lahir : Kendari.
Umur / tanggal lahir : 36 tahun / 27 Juni 1976.
Jenis kelamin : Laki-Laki .
Kebangsaan : Indonesia .
Tempat tinggal : Desa Mendikonu, Kec. Amonggedo, Kab. Konawe.
A g a m a : I s l a m .
Pekerjaan : Petani.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan dalam Rutan Unaaha berdasarkan Penetapan Penahanan dari :

1. Penyidik sejak tanggal 15 November 2012 s/d tanggal 04 Desember 2012 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 05 Desember 2012 s/d tanggal 13 Januari 2013 ;
3. Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Desember 2012 s/d tanggal 15 Januari 2013 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Unaaha sejak tanggal 11 Januari 2013 s/d tanggal 09 Februari 2013 ;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Unaaha sejak tanggal 10 Februari 2013 s/d tanggal 10 April 2013 ;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa di persidangan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum pada tanggal 01 April 2013, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa MUHLIS MULIA Alias MUL Bin MUSLAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP (dalam dakwaan Kesatu) ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHLIS MULIA Alias MUL Bin MUSLAN dengan dipidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap di tahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) bilah parang dengan ukuran panjang kurang lebih 49 cm dengan gagang terbuat dari kayu dengan ukuran panjang kurang lebih 18,5 cm.
Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut terdakwa secara lisan menyatakan mohon keringan hukuman oleh karena terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke Persidangan dengan surat Dakwaan No.Reg. Perkara: PDM-03/RP-9/Epp.2/12/2012 tertanggal Januari 2013 yang selengkapya sebagai berikut :

DAKWAAN ; KESATU

Bahwa ia terdakwa MUHLIS MULIA Alias MUL Bin MUSLAN pada hari Rabu tanggal 14 November 2012 sekitar pukul 19.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Nopember tahun 2012, bertempat di rumah korban tepatnya Desa Mendikonu, Kec. Amonggedo, Kab. Konawe atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap korban NINING SULISTIA MARYAM Alias NINING, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Perbuatan terdakwa MUHLIS MULIA Alias MUL Bin MUSLAN pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan di atas, berawal pada saat korban NINING SULISTIA berkata kepada anaknya untuk mengobati penyakit kulit di kepala anaknya namun tiba-tiba terdakwa MUHLIS keluar dari kamarnya sambil marah-marah dan mengatakan "saya tauji saya yang kamorang singgung" lalu korban mengatakan "bukan kamu yang saya maksud tapi anak saya" kemudian terdakwa menghampiri korban sambil membawa sebilah parang karena mengira dirinya yang disinggung/dibicarakan lalu terdakwa mencekik leher korban dan menodongkan/menempelkan parang pada leher korban, kemudian anak korban meninju terdakwa dari arah belakang kemudian terdakwa mengayunkan parang ke arah anak korban namun mengenai lemari lalu terdakwa terus menghampiri korban lalu memeluknya dari arah depan dengan penuh hasrat dan kemudian korban menggigit dada sebelah kiri terdakwa untuk melepaskan rangkulannya setelah terlepas terdakwa kembali mengayunkan parang sebanyak 6 (enam) kali ke arah badan korban yang mengenai bahu dan punggung korban serta melukai jari telunjuk tangan kanan dan siku kiri korban. Atas kejadian tersebut korban merasa keberatan dan melaporkan pada Kantor Polsek Pondidaha untuk pengusutan lebih lanjut.

Akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa MUHLIS MULIA Alias MUL Bin MUSLAN, korban NINING SULISTIA MARYAM Alias NINING mengalami sakit sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum No. 445/112/XI/2012 tanggal 16 Nopember 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SURIYANI sebagai dokter pemeriksa pada Puskesmas Pondidaha Kabupaten Konawe dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Hasil pemeriksaan :

- Memar kemerahan pada bahu kiri bagian belakang ukuran 2 cm x 2 cm.
- Memar kemerahan pada punggung bagian tengah ukuran 2 cm x 1 cm.
- Luka robek dengan tepi rata pada siku kiri ukuran 1 cm x 0,1 cm.
- Luka gores pada jari telunjuk tangan kanan ukuran 1 cm.

Kesimpulan :

- Memar pada bahu dan punggung yang disebabkan oleh trauma benda tumpul serta luka robek pada siku dan luka gores pada jari telunjuk tangan kanan yang disebabkan trauma benda tumpul.

Perbuatan terdakwa MUHLIS MULIA Alias MUL Bin MUSLAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP ;

ATAU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

KEDUA putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa MUHLIS MULIA Alias MUL Bin MUSLAN pada hari Rabu tanggal 14 November 2012 sekitar pukul 19.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Nopember tahun 2012, bertempat di rumah korban tepatnya Desa Mendikonu, Kec. Amonggedo, Kab. Konawe atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap korban NINING SULISTIA MARYAM Alias NINING, jika perbuatan itu menjadikan luka berat, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa MUHLIS MULIA Alias MUL Bin MUSLAN pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan di atas, berawal pada saat korban NINING SULISTIA berkata kepada anaknya untuk mengobati penyakit kulit di kepala anaknya namun tiba-tiba terdakwa MUHLIS keluar dari kamarnya sambil marah-marah dan mengatakan "saya tauji saya yang kamorang singgung" lalu korban mengatakan "bukan kamu yang saya maksud tapi anak saya" kemudian terdakwa menghampiri korban sambil membawa sebilah parang karena mengira dirinya yang disinggung/dibicarakan lalu terdakwa mencekik leher korban dan menodongkan/menempelkan parang pada leher korban, kemudian anak korban meninju terdakwa dari arah belakang kemudian terdakwa mengayunkan parang ke arah anak korban namun mengenai lemari lalu terdakwa terus menghampiri korban lalu memeluknya dari arah depan dengan penuh hasrat dan kemudian korban menggigit dada sebelah kiri terdakwa untuk melepaskan rangkulannya setelah terlepas terdakwa kembali mengayunkan parang sebanyak 6 (enam) kali ke arah badan korban yang mengenai bahu dan punggung korban serta melukai jari telunjuk tangan kanan dan siku kiri korban. Atas kejadian tersebut korban merasa keberatan dan melaporkan pada Kantor Polsek Pondidaha untuk pengusutan lebih lanjut.

Akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa MUHLIS MULIA Alias MUL Bin MUSLAN, korban NINING SULISTIA MARYAM Alias NINING mengalami sakit sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum No. 445/112/XI/2012 tanggal 16 Nopember 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SURIYANI sebagai dokter pemeriksa pada Puskesmas Pondidaha Kabupaten Konawe dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Hasil pemeriksaan :

- Memar kemerahan pada bahu kiri bagian belakang ukuran 2 cm x 2 cm.
- Memar kemerahan pada punggung bagian tengah ukuran 2 cm x 1 cm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Luka robek dengan parang pada siku kiri ukuran 1 cm x 0,1 cm.
- Luka gores pada jari telunjuk tangan kanan ukuran 1 cm.

Kesimpulan :

- Memar pada bahu dan punggung yang disebabkan oleh trauma benda tumpul serta luka robek pada siku dan luka gores pada jari telunjuk tangan kanan yang disebabkan trauma benda tumpul.

Perbuatan terdakwa MUHLIS MULIA Alias MUL Bin MUSLAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (2) KUHP ;

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi / keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan yang diberikan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi NINING SULISTIA MARYAM Alias NINING.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Nopember 2012 sekitar jam 19.30 wita bertempat di dalam rumah saksi tepatnya di Desa Mendikonu, Kec. Amonggedo, Kab. Konawe, terdakwa melakukan pemukulan kepada saksi ;
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi dengan menggunakan parang yang diayunkan ;
- Bahwa terdakwa adalah ipar saksi dan terdakwa juga tinggal di rumah tersebut ;
- Bahwa awalnya saksi yang sementara berada di dalam rumah berkata kepada anak saksi "pantas temanmu bilang kamu busuk nak karena kamu punya penyakit kudis" tiba-tiba terdakwa keluar dari kamarnya sambil marah-marah dengan berkata "saya tauji saya yang kamorang singgung" kemudian saksi menjawab "bukan kamu yang saya maksud tapi anak saya" ;
- Bahwa terdakwa langsung menghampiri saksi dengan membawa sebilah parang lalu terdakwa mencekik saksi selanjutnya terdakwa mengayunkan parang kearah tubuh saksi sebanyak 6 (enam) kali selanjutnya saksi berlari keluar rumah ;
- Bahwa akibat dari ayunan parang terdakwa kea rah saksi tersebut saksi mengalami luka-luka pada bagian belakang bahu kiri, punggung tengah, jari telunjuk tangan kanan dan siku kiri ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena tersinggung mendengar perkataan saksi tentang anak saksi yang kudisan padahal saksi sama sekali tidak menyinggung terdakwa ;
- Bahwa terdakwa pernah memiliki penyakit kudis juga ;
Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi **ADAM SAPI'IN MUSLAN Alias PIPIN**

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Nopember 2012 sekitar jam 19.30 wita bertempat di dalam rumah saksi tepatnya di Desa Mendikonu, Kec. Amonggedo, Kab. Konawe, terdakwa melakukan penganiayaan kepada istri saksi bernama NINING ;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap istri saksi dengan menggunakan parang ;
- Bahwa terdakwa adalah adik kandung saksi dan terdakwa juga tinggal di rumah tersebut ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena saksi pada saat itu berada di rumah dan melihat langsung ;
- Bahwa awalnya istri saksi yang sementara berada di dalam rumah berkata kepada anak saksi "pantas temanmu bilang kamu busuk nak karena kamu punya penyakit kudis" tiba-tiba terdakwa keluar dari kamarnya sambil marah-marah dengan berkata "saya tauji saya yang kamorang singgung" kemudian istri saksi menjawab "bukan kamu yang saya maksud tapi anak saya" ;
- Bahwa terdakwa langsung menghampiri istri saksi dengan membawa sebilah parang lalu terdakwa mencekik istri saksi selanjutnya karena merasa ketakutan saksi keluar rumah untuk meminta pertolongan kepada tetangga ;
- Bahwa akibat dari penganiayaan tersebut istri saksi mengalami luka-luka pada bagian belakang bahu kiri, punggung tengah, jari telunjuk tangan kanan dan siku kiri ;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena tersinggung mendengar perkataan istri saksi tentang anak saksi yang kudisan padahal istri saksi sama sekali tidak menyinggung terdakwa ;
- Bahwa terdakwa pernah memiliki penyakit kudis juga ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. Saksi **INDRAWAN Alias INDRA**

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Nopember 2012 sekitar jam 19.30 wita bertempat di dalam rumah saksi tepatnya di Desa Mendikonu, Kec. Amonggedo, Kab. Konawe, terdakwa melakukan penganiayaan kepada saksi NINING ;
- Bahwa terdakwa adalah ipar saksi NINING dan terdakwa juga tinggal di rumah tersebut ;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung saat terjadinya penganiayaan namun saksi mengetahui setelah kejadian ;
- Bahwa pada saat setelah kejadian saksi mendatangi rumah tempat kejadian terdakwa dan melihat terdakwa memegang sebilah parang sambil mondar mandir ;
- Bahwa saksi melihat setelah kejadian saksi NINING mengalami luka-luka pada bagian belakang bahu kiri, punggung tengah, jari telunjuk tangan kanan dan siku kiri ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sebabnya terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi NINING ;
- Bahwa terdakwa pernah memiliki penyakit kudis ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (saksi a de charge) maupun bukti-bukti lainnya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Nopember 2012 sekitar jam 19.30 wita bertempat di dalam rumah saksi tepatnya di Desa Mendikonu, Kec. Amonggedo, Kab. Konawe, terdakwa melakukan pemukulan kepada saksi NINING ;
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi NINING dengan menggunakan parang yang terdakwa ayunkan ;
- Bahwa terdakwa adalah ipar saksi NINING dan terdakwa juga tinggal di rumah tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa anak-anak terdakwa sendiri berada di dalam kamar mendengar saksi NINING berkata kepada anaknya "pantas temanmu bilang kamu busuk nak karena kamu punya penyakit kudis" dan mendengar hal tersebut terdakwa merasa tersinggung sehingga terdakwa keluar dari kamar sambil marah-marah dengan berkata "saya tauji saya yang kamorang singgung" kemudian saksi NINING menjawab "bukan kamu yang saya maksud tapi anak saya" ;
- Bahwa karena emosi terdakwa langsung mengambil parang dan menghampiri saksi NINING lalu terdakwa mencekik saksi NINING selanjutnya terdakwa mengayunkan parang kearah tubuh saksi NINING sebanyak 6 (enam) kali selanjutnya saksi NINING berlari keluar rumah ;
- Bahwa terdakwa mengayunkan parang kearah tubuh saksi NINING bukan mengarahkan mata parangnya tetapi mengarahkan punggung dari parang ;
- Bahwa akibat dari ayunan parang terdakwa tersebut saksi NINING mengalami luka-luka pada bagian belakang bahu kiri, punggung tengah, jari telunjuk tangan kanan dan siku kiri ;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena tersinggung mendengar perkataan saksi NINING tentang anaknya yang kudisan dimana terdakwa merasa terdakwa yang menuluri anak saksi NINING karena terdakwa pernah memiliki penyakit kudis juga ;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : - 1 (satu) bilah parang dengan ukuran panjang kurang lebih 49 cm dengan gagang terbuat dari kayu dengan ukuran panjang kurang lebih 18,5 cm ;

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut, Penuntut Umum juga telah mengajukan Visum Et Repertum No. 445/112/XI/2012 tanggal 16 Nopember 2012 An. NINING SULISTIA MARYAM yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. SURIYANI selaku dokter pemeriksa pada Puskesmas Pondidaha ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti dan Visum Et Repertum dalam perkara ini yang saling bersesuaian, maka majelis Hakim mendapatkan fakta - fakta hukum sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa benar pada tanggal 14 November 2012 sekitar jam 19.30 wita bertempat di dalam rumah saksi tepatnya di Desa Mendikonu, Kec. Amonggedo, Kab. Konawe, terdakwa mengayunkan parang ke arah tubuh saksi NINING ;
- Bahwa benar terdakwa adalah ipar dari saksi NINING dan terdakwa juga tinggal di rumah tempat kejadian tersebut ;
- Bahwa benar awalnya terdakwa sementara berada di dalam kamar mendengar saksi NINING berkata kepada anaknya "pantas temanmu bilang kamu busuk nak karena kamu punya penyakit kudis" dan mendengar hal tersebut terdakwa merasa tersinggung sehingga terdakwa keluar dari kamar sambil marah-marah dengan berkata "saya tauji saya yang kamorang singgung" kemudian saksi NINING menjawab "bukan kamu yang saya maksud tapi anak saya" ;
- Bahwa benar karena emosi terdakwa langsung mengambil parang dan menghampiri saksi NINING lalu terdakwa mencekik saksi NINING selanjutnya terdakwa mengayunkan parang ke arah tubuh saksi NINING sebanyak 6 (enam) kali selanjutnya saksi NINING berlari keluar rumah ;
- Bahwa benar terdakwa mengayunkan parang ke arah tubuh saksi NINING bukan mengarahkan mata parangnya tetapi mengarahkan punggung dari parang ;
- Bahwa benar akibat dari ayunan parang terdakwa tersebut saksi NINING mengalami luka-luka pada bagian belakang bahu kiri, punggung tengah, jari telunjuk tangan kanan dan siku kiri ;
- Bahwa benar terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena tersinggung mendengar perkataan saksi NINING tentang anaknya yang kudisan dimana terdakwa merasa terdakwa yang menuluri anak saksi NINING karena terdakwa pernah memiliki penyakit kudis juga ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut Umum, maka harus dapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur pasal dari tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternative yaitu Kesatu melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP Atau Kedua melanggar Pasal 351 ayat (2) KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum berbentuk Alternatif maka secara teoritis dapat diartikan bahwa Penuntut Umum memberikan kebebasan dan keleluasaan bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan dan/atau membuktikan salah satu dakwaan yang dapat dikenakan kepada para terdakwa dan mengesampingkan dakwaan yang lain apabila dakwaan yang dipertimbangkan terbukti, atau dapat langsung memilih salah satu alternatif dakwaan untuk dipertimbangkan dengan memperhatikan korelasi antara fakta yang diperoleh dalam persidangan dengan Pasal/tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada para terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim akan langsung memilih untuk membuktikan dakwaan yang menurut Majelis Hakim terbukti yaitu dalam Dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dakwaan Kesatu Penuntut Umum yaitu melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsure-unsur pasalnya sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Melakukan Penganiayaan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu dari unsur pasal yang didakwakan terhadap diri terdakwa tersebut sebagai berikut:

1. Unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa unsur " Barang Siapa " yang dimaksud oleh Undang-undang adalah subyek hukum tanpa terkecuali, dan dalam hubungannya dengan perkara ini yang dianggap sebagai subyek tindak pidana adalah manusia / orang (natuur lijke Personen) sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggung jawabkan setiap perbuatan yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan terdakwa **MUHLIS MULIA Alias MUL Bin MUSLAN** yang identitas lengkapnya telah diakui dan telah dicocokkan dengan identitas terdakwa dalam Berkas Surat Dakwaan di persidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dipanas terdakwa sebagai orang yang sehat akal pikirannya yang bisa mempertanggung jawabkan perbuatannya sehingga tidak terdapat adanya *Error in Persona* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka menurut Majelis Hakim unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi ;

2. Unsur “Melakukan Penganiayaan”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan (menganiaya) menurut HR 25 Juni 1894 adalah dengan sengaja menimbulkan sakit atau luka. Arti penganiayaan dapat dipandang sebagai perbuatan dengan sengaja yang menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka kepada orang lain. sedangkan yang dimaksud “dengan sengaja”, KUHP sendiri ternyata tidak memberikan rumusannya, namun menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) “berbuat dengan sengaja” adalah berbuat dengan kehendak dan dengan pengetahuan (*Willens en wetens handelen*), sehingga dalam hubungannya dengan delik ini, maka disyaratkan adanya perbuatan yang ditujukan untuk menimbulkan luka pada badan atau terhadap kesehatan orang lain (HR 21 Oktober 1935) ;

Menimbang, bahwa pengertian dengan sengaja (Opzet) menurut Yurisprudensi maupun Doktrin adalah perbuatan yang dikehendaki atau disadari sehingga dapat diartikan juga menghendaki atau mengetahui perbuatan apa yang dilakukan ;

Menimbang, bahwa unsur sengaja harus meliputi tujuan dan adanya kehendak atau tujuan ini harus disimpulkan dari sifat dan cara dari terdakwa melakukan perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan yang saling bersesuaian pada hari Rabu tanggal 14 Nopember 2012 sekitar jam 19.30 wita bertempat di dalam rumah saksi tepatnya di Desa Mendikonu, Kec. Amonggedo, Kab. Konawe, terdakwa mengayunkan parang ke arah tubuh saksi NINING yang merupakan terdakwa sendiri ;

Menimbang, bahwa awalnya terdakwa sementara berada di dalam kamar mendengar saksi NINING berkata kepada anaknya “pantas temanmu bilang kamu busuk nak karena kamu punya penyakit kudis” dan mendengar hal tersebut terdakwa merasa tersinggung sehingga terdakwa keluar dari kamar sambil marah-marah dengan berkata “saya tauji saya yang kamorang singgung” kemudian saksi NINING menjawab “bukan kamu yang saya maksud tapi anak saya” ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi NINING SULISTIA MARYAM

Alias NINING dan pengakuan terdakwa sendiri di persidangan karena emosi terdakwa langsung mengambil parang dan menghampiri saksi NINING lalu terdakwa mencekik saksi NINING selanjutnya terdakwa mengayunkan parang ke arah tubuh saksi NINING sebanyak 6 (enam) kali selanjutnya saksi NINING berlari keluar rumah dimana terdakwa mengayunkan parang ke arah tubuh saksi NINING bukan mengarahkan mata parangnya tetapi mengarahkan punggung dari parang ;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena tersinggung mendengar perkataan saksi NINING tentang anaknya yang kudisan dimana terdakwa merasa terdakwa yang menuliri anak saksi NINING karena terdakwa pernah memiliki penyakit kudis juga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa akibat dari ayunan parang terdakwa tersebut saksi NINING mengalami luka-luka ditubuhnya, sebagaimana pula diterangkan dalam Visum Et Repertum No. 445/112/XI/2012 tanggal 16 Nopember 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SURIYANI sebagai dokter pemeriksa pada Puskesmas Pondidaha Kabupaten Konawe dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Hasil pemeriksaan :

- Memar kemerahan pada bahu kiri bagian belakang ukuran 2 cm x 2 cm.
- Memar kemerahan pada punggung bagian tengah ukuran 2 cm x 1 cm.
- Luka robek dengan tepi rata pada siku kiri ukuran 1 cm x 0,1 cm.
- Luka gores pada jari telunjuk tangan kanan ukuran 1 cm.

Kesimpulan :

- Memar pada bahu dan punggung yang disebabkan oleh trauma benda tumpul serta luka robek pada siku dan luka gores pada jari telunjuk tangan kanan yang disebabkan trauma benda tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur "Melakukan Penganiayaan" telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka seluruh unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Kesatu telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, sehingga dakwaan Kesatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Jaksa Penuntut Umum dinyatakan terbukti dan untuk itu dakwaan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi serta terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Kesatu ;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada perbuatan Terdakwa, sedangkan Terdakwa adalah orang yang cakap berbuat hukum, mampu bertanggungjawab di depan hukum maka terdakwa dapat bertanggung jawab atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah tentang perbuatan yang telah terbukti, maka terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut sesuai pasal 193 ayat (1) KUHP ;

Meni

imbang, bahwa karena masa penahanan yang telah dijalani terdakwa adalah sah menurut hukum, sesuai Pasal 22 ayat 4 KUHP maka cukup beralasan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan, sesuai Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP maka cukup beralasan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) bilah parang, berdasarkan fakta barang bukti tersebut adalah alat yang digunakan oleh terdakwa dan sifatnya tajam dan berbahaya, maka barang bukti tersebut akan dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dijatuhi pidana, sesuai Pasal 222 ayat (1) KUHP, maka cukup beralasan terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ;



Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan atas diri para terdakwa ;

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Terdakwa tidak mampu menahan emosinya untuk tidak melakukan perbuatannya tersebut ;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan dan tertib di persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Terdakwa belum pernah di hukum ;
- Antara terdakwa dengan saksi korban NINING sudah saling memaafkan di persidangan serta telah diselesaikan secara adat ;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana kepada terdakwa tidak dimaksudkan sebagai upaya balas dendam, tetapi lebih ditekankan pada usaha untuk membina terdakwa agar dapat menyadari kesalahannya yang nantinya diharapkan dapat hidup kembali bermasyarakat tanpa melakukan perbuatan pidana lagi ;



Mengingat, ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **MUHLIS MULIA Alias MUL Bin MUSLAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“PENGANIAYAAN”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUHLIS MULIA Alias MUL Bin MUSLAN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (ENAM) BULAN** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah parang dengan ukuran panjang kurang lebih 49 cm dengan gagang terbuat dari kayu dengan ukuran panjang kurang lebih 18,5 cm ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI

Dan telah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha pada hari : SENIN tanggal 01 April 2013 oleh BASRIN, SH. sebagai Hakim Ketua, MUSAFIR, SH. dan AGUS SOETRISNO, SH. Sebagai Hakim-Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : RABU tanggal 04 April 2013 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh SAHIR. R. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Unaaha, dihadiri oleh NURCAYA HAMDANI, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Unaaha dihadapan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

MUSAFIR, SH.

BASRIN, SH.

AGUS SOETRISNO, SH.

PANITERA PENGANTI

SAHIR. R.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)